

	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode/No : FP-GPM.MPS.03.05.06
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
FAKULTAS PERTANIAN

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar	1. Memberikan jaminan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi standar minimal terlaksananya proses pembelajaran dengan lancar dan baik. 2. Memberikan jaminan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran memiliki kualitas dan kuantitas sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan. 3. Mengetahui kesenjangan antara kebutuhan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar	1. Luas lingkup manual peningkatan standar sarana prasarana pembelajaran meliputi komponen-komponen: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang

	tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratoium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 2. Penggunaan Pelaksanaan peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan dalam satu siklus. Setelah satu siklus berakhir, akan ditingkatkan mutunya, menginjak pada siklus komponen standar berikutnya sesuai dengan evaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir.
4. Defenisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar merupakan tindakan menilai isi standar di dasarkan, antara lain, pada : a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya. b. perkembangan situasi dan kondisi UQ, tuntutan kebutuhan stakeholders UQ dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan visi dan m isi UQ. 3. Siklus Standar merupakan durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan komponen yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-langkah/Manual/Prosedur Peningkatan Standar	Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sarana prasarana sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Kualifikasi Pejabat/Pelaku yang menjalankan	Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini:

Manual Peningkatan Standar	1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada semua unit kerja dan semua tingkatan. 2. Pejabat struktural di lingkungan UQ dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas. Secara rinci pihak-pihak tersebut yaitu: . a. Rektor UQ b. Wakil Rektor c. Kabiro d. Kepala LPPM e. Dekan f. Ketua Program Studi g. Biro Operasional h. Biro Pengembangan Akademik dan Kapasitas Mahasiswa i. Unit Kemahasiswaan j. Dosen
7. Dokumen terkait	Berita acara Peningkatan Standar
8. Referensi	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur/SOP yang berkaitan dengan kegiatan yang disesuaikan dengan isi standar sarana prasarana: 1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 6. Statuta FKIP. 7. Renstra FKIP

